



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR YANG BEREDAR DI PASARAN

Desy Lestari, Suradi, Rinitami Njatrijani\*)

[desyllajj@windowslive.com](mailto:desyllajj@windowslive.com)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024- 76918206

### ABSTRACT

*In this globalization era appears on market many kinds of marks, types, sizes, tastes, and prices of food productions. They had passed quality control of procedures, terms, and conditions to be able to market and to consume. One of the terms and conditions is to state the product distribution number of product usage. It must be applied to assure customer about quality, health, and nutrient of the products. However, in reality there are still lots of disobediences to the regulation of Indonesian Law (UU no.8 Tahun 1999) about consumer protection. The spread of unregistered packed foods on the market is getting worst nowadays, and they could be easily found in supermarkets or traditional markets. It seems that the doers of that disobedience are careless about the rights of customers and mindless about the regulation of consumer protection.*

*The analyzed issues of this thesis are: (1) How the law protects consumers who consume unregistered food products that spread easily on the market? (2) How the government reacts in regulating, supervising, and releasing the distribution number of product usage? (3) How the government applies punishment to people, in this case are producers or distributors who sell or distribute unregistered food products on the market?*

*This research used juridical empirical approach method. The correspondences of the data source are Foods and Medicine Control Center of Semarang through Consumer Information Services and Investigation Staff of Foods and Medicines Control Center in Semarang. The collected data are primary, which are collected from interview process, and secondary data. This research used also analytical method which is analyzed by using qualitative method.*

*The result of this research shows that the government has established regulation about spreading of unregistered food products. The government formed also Foods and Medicines Control Center to control, supervise, and release the registration number for packed food products based on the recent Indonesian law and regulation. Efforts of the Foods and Medicines Control Center are pre-market control, which is a control before products are distributed to the market, and post-market control, which is a control after products are distributed to the market. Sanctions for the criminal doers are criminal sanctions, civil sanctions, and administrative sanctions based on Indonesian Law No. 8 year 1999 about Consumer Protection and No. 7 year 1996 about foods.*

**Keywords: Consumer Protection, Food Products Packaging, Without Authorization**

\*) Penanggung Jawab Penulis



## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada era globalisasi sekarang, banyak muncul produk makanan di pasaran dalam berbagai merek, jenis, ukuran, rasa, dan harga. Berbagai macam produk makanan tersebut telah melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat di pasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk makanan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk makanan tersebut. Hal ini wajib dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu dan gizi makanan tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. Pemerintah juga wajib ikut ambil bagian dalam mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan kemasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang

sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengawatirkan bahkan produk-produk makanan kemasan tanpa nomor izin edar tersebut mudah didapatkan di mal-mal atau pasar tradisional. Seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 50.



kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan makanan yang aman. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.<sup>2</sup>

BPOM yang merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat mulai dari sarana produksi, sarana distribusi hingga penjualan parcel . Penemuan produk pada sarana produksi ditemukan oleh BPOM pada saat masa produksi oleh si produsen akibat ketidaktahuan cara pendaftaran dan di mana didaftarkan ataupun kesengajaan dari si produsen. Sarana distribusi ditemukan oleh BPOM pada saat barang sudah beredar atau sudah di distribusikan kepada pedagang-pedagang besar ataupun eceran akibat ketidaktahuan si penjual dan kebanyakan dalam penemuan kasus yang ditemukan oleh BPOM nomor yang ditemukan pada

suatu produk makanan tanpa izin edar dari BPOM ialah nomor fiktif dengan alamat produksi yang fiktif juga.<sup>3</sup> Apabila dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Gizi Pangan, Pasal 42 ayat (1) berbunyi “Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran”. Jadi sangat jelas bahwa makanan kemasan ilegal/tidak memiliki nomor izin edar, tidak boleh beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Banyak oknum yang menawarkan berbagai macam produk makanan kemasan yang belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar kepada konsumen. Para oknum tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk menjual produk makanan kemasan belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Kadang kala memang konsumen jeli dalam melihat nomor izin edar produk makanan yang akan dibeli, tetapi kadang-kadang banyak juga konsumen yang tidak melihat nomor izin

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.170.

---

<sup>3</sup> Theresia Ari , *wawancara*, Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang, (Semarang: 19 November 2012).



edar produk makanan kemasan yang akan dibeli dan terlanjur membeli produk makanan yang belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen baik dari segi finansial dan juga kesehatan

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah tentang perlindungan konsumen dengan mengangkat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR YANG BEREDAR DI PASARAN**”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar yang beredar di pasaran
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam mengatur dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan kemasan
3. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan makanan kemasan di pasaran

### **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.<sup>4</sup> Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar yang beredar di pasaran.

Penelitian hukum ini disusun berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Badan POM Semarang (data primer atau data dasar) yang juga merupakan responden melalui Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen dan Staff Seksi Pemeriksaan dan Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang, kemudian sebagai penunjang juga digunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek penelitian

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 1984, hlm. 7.



secara jelas dan sistematis serta metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran**

Produk makanan kemasan harus melewati pendaftaran di Badan POM untuk mendapatkan izin beredar di pasaran. Peredaran makanan sendiri adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran makanan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran produk makanan kemasan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran

Di Indonesia, pengaturan tentang produk makanan dengan izin edar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

#### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 19 mengatur

mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut memperdagangkan makanan tanpa izin edar

#### 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan.

Sebelum melakukan pendaftaran pangan olahan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat. Di mana di dalam sarana produksi dan sarana distribusi dilakukan dengan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik. sarana produksi dan sarana distribusi yang memenuhi dengan pedoman cara produksi pangan yang baik diberikan surat keterangan hasil audit oleh Kepala Balai kepada Pendaftar dengan tembusan kepada direktur dan direktur inspeksi dan sertifikasi Pangan. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya pendaftaran pangan olahan pada produk makanan dan larangan untuk mengedarkan atau memperdagangkan makanan tanpa persetujuan pendaftaran

#### 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,

Dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan setiap pangan yang diedarkan



di masyarakat, sebelumnya harus diuji terlebih dahulu di laboratorium yang telah terakreditasi dari Pemerintah, secara tidak langsung di dalam pasal ini diatur mengenai pendaftaran produk tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,

Di dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa semua produk pangan yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan pun wajib dicantumkan pada label, wadah atau kemasan pangan. Kode produksi dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat.

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar**

Pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran makanan kemasan tanpa izin edar di pasaran membentuk suatu lembaga pemerintah Non-Departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut. Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 jo Nomor 103 Tahun 2001 . Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari dua bentuk , yaitu : **Pre Market Control** adalah pengawasan yang dilakukan sebelum obat diizinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia dalam rangka pendaftaran harus terlebih dahulu



dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu dan kemanfaatan serta label/ informasi produk tersebut. Bentuk pengawasannya adalah pengawasan langsung kepada produsen salah satunya ialah izin edar. **Post Market Control** adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar dengan cara melakukan inspeksi terhadap sarana industri/produksi sediaan obat atau makanan secara rutin, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten dalam menerapkan cara-cara produksi atau distribusi. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan internal yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi dan distribusi yang dilakukan. Pelaksanaan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar di masyarakat dilakukan untuk mendeteksi mutu dan keamanannya.

Dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang mengalami beberapa hambatan internal dan eksternal, hambatan internal antara lain :

a. Keterbatasan staf badan POM, Balai Besar POM di Semarang memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak cukup dengan total staf sebanyak 134 orang sedangkan Balai Besar POM di

Semarang memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten.<sup>5</sup>

- b. Produknya yang beribu sehingga tidak dapat melakukan pengawasan sendiri
- c. Pengawasan Badan POM yang dilakukan secara berkala dan acak,
- d. Terbatasnya Anggaran Pemerintah yang Disediakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

Sedangkan untuk hambatan eksternal antara lain :

- a. Kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang terkait sebagai penunjang pengawasanyang dilakukan oleh Badan POM Semarang.
- b. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan kemasan
- c. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan.

### **C. Sanksi-Sanksi yang Diterapkan oleh Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar**

Dengan adanya pengaturan sanksi secara tidak langsung memberikan kedudukan yang kuat pada konsumen untuk

<sup>5</sup> Novi Eko Rini, wawancara, Kepala Seksi Bidang Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM di Semarang, (Semarang: 28 November 2012).



menuntut pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Untuk menekan atau mengancam pelaku usaha yang dinilai wanprestasi pada pelayanan penjualan produk makanan kemasan tanpa nomor izin dari Badan POM. Di dalam pengawasan yang dilakukan langsung oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar, langkah yang ditempuh sebagai tindak lanjut terhadap hasil operasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Produk yang ditemukan telah dimusnahkan oleh Balai Besar POM setempat.
- b) Perintah untuk mengembalikan ke penyalur sebagai pengamanan produk.
- c) Bagi pelaku usaha yang mengedarkan membuat surat pernyataan untuk tidak menjual lagi produk tanpa izin edar serta kemudian dilakukan pembinaan.
- d) Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang serta mengedarkan produk dalam jumlah banyak (kesengajaan) akan diproses secara hukum (*pro-justicia*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi tiga aspek yaitu sanksi pidana, sanksi perdata serta sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang

memperdagangkan produk makanan tanpa izin edar.

### 1. Sanksi Perdata

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen. Dalam Pasal 28 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Berarti berlaku sistem pembuktian terbalik, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

### 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 61, 62, 63 UUPK dan UU No.7 Tahun 1996 Pasal 55,56,57,58,59. Badan POM Semarang melalui bidang penyidikan apabila menemukan pelaku usaha yang menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar dan menjual produk makan kemasan tersebut dalam jumlah yang besar serta secara sengaja di perdagangkan, maka Badan POM akan memproses secara hukum

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



(pro-justicia). Dalam penuntutannya yang dilakukan oleh Badan POM Semarang sendiri lebih sering menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, karena ketentuan-ketentuan terhadap makanan itu sendiri lebih banyak diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan secara spesifik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dipakai dalam hal penuntutan Badan POM kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hubungan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen. Jadi pemakaian ketentuan pidana dapat dilihat dari ketentuan mana yang memenuhi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.<sup>7</sup>

### 3. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan. Pemerintah kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Pencabutan izin hanya

bertujuan menghentikan proses produksi dari produsen/penyalur. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata dan/atau pidana.

### KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar yang beredar di pasaran, yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  - e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas.

---

<sup>7</sup> Theresia Ari, wawancara, Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang, (Semarang: 28 November 2012).



2. Peran Pemerintah dalam mengatur , mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan kemasan.
  - a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan kemasan diwujudkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka melakukan pengawasan, yaitu :
    - a) Pre Market Kontrol, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan di masyarakat.
    - b) Post Market Kontrol, yaitu pengawasan yang dilakukan
  - c. kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan kemasan, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan laporan kepada Badan POM Semarang. Hambatan-hambatan mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM Semarang menjadi kurang maksimal.
3. Sanksi-sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan makanan kemasan di pasaran  
Sanksi Perdata : Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk yang telah beredar di masyarakat.
  - b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan POM Semarang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal antara lain keterbatasan staf Badan POM Semarang, produknya yang beribu , pengawasan Badan POM Semarang dilakukan secara berkala dan acak, dan terbatasnya anggaran pemerintah yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hambatan eksternal adalah kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang terkait, rendahnya Sanksi Pidana : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 61, 62, 63) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (Pasal 55, 56, 57, 58, 59 )  
Sanksi Administratif : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 60 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 54  
Sanksi yang lain yang langsung diberikan instansi oleh yang berwenang, antara lain :
    - a) Balai POM
      - i. Produk yang ditemukan telah dimusnahkan oleh Balai Besar POM setempat.
      - ii. Perintah untuk mengembalikan ke penyalur sebagai pengamanan produk.



- iii. Bagi pelaku usaha yang mengedarkan membuat surat pernyataan untuk tidak menjual lagi produk tanpa izin edar serta kemudian dilakukan pembinaan.
- iv. Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang serta mengedarkan produk dalam jumlah banyak (kesengajaan) akan diproses secara hukum (pro-justicia) .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 1984